



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

09 Juli 2026

Yth.

Kepala Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur

Di –

Samarinda

SURAT PENGANTAR
NOMOR : WP.18.PAS.7.PR.04.04- 1449

No.	Naskah Dinas yang dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Capaian Kinerja Semester II Tahun 2026 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong	1 (satu) berkas	Demikian untuk menjadi periksa

Kepala



Riva Dilyanti

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
3. Direktur Jenderal Pemasyarakatan;



LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggara dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggara selama Triwulan II Tahun 2026, sekaligus sebagai media evaluasi terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai capaian indikator kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pemanfaatan sumber daya, serta berbagai kendala dan upaya perbaikan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas pemasarakatan.

Selama periode Triwulan II, Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggara terus berkomitmen untuk melaksanakan tugas secara profesional, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Berbagai program pembinaan, pelayanan, pengamanan, serta dukungan manajemen telah dilaksanakan secara optimal untuk mencapai sasaran strategis organisasi.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada periode berikutnya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pegawai Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggara serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan tugas sehingga capaian kinerja Triwulan II Tahun 2026 dapat terlaksana dengan baik. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi, pengambilan keputusan, serta peningkatan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tenggara, 08 Juli 2026

Kepala



KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Riva Dilyanti



DAFTAR ISI

<i>KATA PENGANTAR</i>	<i>ii</i>
<i>DAFTAR ISI.....</i>	<i>iii</i>
<i>DAFTAR TABEL</i>	<i>iv</i>
<i>DAFTAR GAMBAR</i>	<i>v</i>
<i>RINGKASAN EKSEKUTIF.....</i>	<i>vi</i>
<i>BAB I PENDAHULUAN</i>	<i>1</i>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Visi, Misi, dan Mandat Strategis Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong	2
1.4 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	4
1.5 Maksud dan Tujuan	8
<i>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</i>	<i>10</i>
2.1 Rencana Strategis.....	10
2.2 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan	12
<i>BAB III CAPAIAN KINERJA</i>	<i>13</i>
3.1 Capaian Rencana Strategis	13
3.2 Capaian 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan	20
3.3.a E-Monev Bappenas	25
3.3.b Capaian Kinerja Lainnya.....	27
3.4 Penghargaan, Prestasi, dan Inovasi	28
<i>BAB IV PENUTUP</i>	<i>32</i>
4.1 Kesimpulan.....	32
4.2 Saran	33
<i>LAMPIRAN</i>	<i>36</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Target Kinerja Tahun 2026.....	11
Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Tahun 2026	13
Tabel 3. 2 Gambaran Kinerja Anggaran Triwulan II Tahun 2026	16
Tabel 3. 3 Serapan Anggaran dari Sisi Belanja	17
Tabel 3. 4 Penerimaan PNBP selama Triwulan II Tahun 2026	19
Tabel 3. 5 Pelaksanaan 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan	22
Tabel 3. 6 Nilai SAKIP	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi	5
Gambar 3. 1 E-Monev Bappenas	25
Gambar 3. 2 Piagam Penghargaan IKPA	29
Gambar 3. 3 Piagam Penghargaan Cipta Souvenir	29
Gambar 3. 4 Piagam Penghargaan ASN Berinovasi	30
Gambar 3. 5 Piagam Penghargaan ASN Berprestasi	31

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Capaian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Triwulan II Tahun 2026 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sekaligus sebagai media evaluasi terhadap pencapaian sasaran organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 dengan menggunakan data yang bersumber dari aplikasi SPRINTERPAS serta mengacu pada Pedoman Manual Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Pelaksanaan pengukuran tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, efisien, terukur, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Pada Tahun 2026, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong melaksanakan 4 (empat) Sasaran Kegiatan yang dijabarkan ke dalam 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan. Berdasarkan hasil pengukuran sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, secara umum pelaksanaan kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik. Sebagian besar indikator telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembinaan, pengamanan, pelayanan kesehatan, serta Reformasi Birokrasi telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Pada sasaran Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan, indikator keberhasilan pembinaan kepribadian menunjukkan capaian yang sangat baik dengan realisasi melampaui target. Namun demikian, indikator keberhasilan pembinaan kemandirian masih belum mencapai target karena hingga Triwulan II proses pembinaan keterampilan dan penilaian kompetensi masih berlangsung sehingga belum seluruh peserta memperoleh predikat Sangat Baik. Kondisi tersebut menjadi fokus perhatian untuk dilakukan penyempurnaan metode pembinaan, peningkatan kualitas pelatihan, serta penguatan pendampingan kepada warga binaan.

Pada sasaran Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan, seluruh indikator menunjukkan capaian yang melampaui target. Pelaksanaan operasi intelijen, kegiatan deteksi dini, razia rutin, pengawasan keamanan, serta langkah-langkah pencegahan dan penindakan telah dilaksanakan secara optimal sehingga kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan tetap terjaga dalam keadaan aman dan kondusif.

Sementara itu, pada sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak Binaan, Tahanan, dan Narapidana, seluruh indikator berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan secara berkala, penguatan sanitasi lingkungan, pelayanan promotif dan preventif, serta koordinasi yang baik dengan fasilitas

pelayanan kesehatan dan instansi terkait. Pada sasaran Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan, pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terlaksana sesuai target, disertai peningkatan kualitas layanan kesekretariatan yang tercermin dari nilai indeks kepuasan unit kerja yang melampaui target.

Di bidang pengelolaan sumber daya, pelaksanaan anggaran hingga Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan perkembangan yang baik dengan realisasi sebesar Rp6.894.356.980 atau 55,22% dari total pagu anggaran sebesar Rp12.484.283.000. Tingkat penyerapan tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai dengan tahapan yang direncanakan, sedangkan sisa anggaran akan dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program pada Triwulan III dan Triwulan IV. Di sisi penerimaan negara, realisasi PNPB mencapai 57% dari target tahunan sehingga menunjukkan tren yang positif untuk mencapai target pada akhir tahun anggaran.

Meskipun secara umum capaian kinerja menunjukkan hasil yang memuaskan, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian, antara lain peningkatan kualitas pembinaan kemandirian agar lebih banyak warga binaan memperoleh predikat Sangat Baik, penguatan validitas dan ketepatan waktu pelaporan data kinerja pada aplikasi SPRINTERPAS, optimalisasi pemanfaatan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung program pembinaan, serta percepatan pelaksanaan kegiatan yang masih dijadwalkan pada semester kedua. Tantangan tersebut memerlukan komitmen seluruh jajaran untuk terus melakukan monitoring, evaluasi, dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan program secara berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong akan terus meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan melalui penyempurnaan metode pelatihan berbasis kompetensi, memperluas kerja sama dengan instansi pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, memperkuat implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta mengoptimalkan pengendalian pelaksanaan program dan anggaran. Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan seluruh indikator kinerja dapat mencapai target pada akhir Tahun 2026, sekaligus mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta pembinaan warga binaan.



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

BAB I

PENDAHULUAN

- LATAR BELAKANG
- DASAR HUKUM
- VISI, MISI, DAN MANDAT STRATEGIS
- TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI
- MAKSUD DAN TUJUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), setiap instansi pemerintah berkewajiban menyelenggarakan sistem akuntabilitas kinerja yang mampu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, serta berorientasi pada hasil sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki tugas menyelenggarakan fungsi pemasyarakatan yang meliputi pelayanan tahanan dan narapidana, pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, pelayanan publik, serta dukungan manajemen. Pelaksanaan tugas tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan warga binaan pemasyarakatan.

Sebagai bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong menyusun Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026. Laporan ini memuat hasil pengukuran terhadap realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026, termasuk capaian pelaksanaan program dan kegiatan selama periode April sampai dengan Juni 2026.

Penyusunan laporan capaian kinerja triwulan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai tingkat pencapaian target kinerja, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan program, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pada periode berikutnya. Selain itu, laporan ini menjadi sarana monitoring dan evaluasi bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas dan penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan.

Dengan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong selama Triwulan II, sekaligus menjadi dasar dalam upaya peningkatan kualitas kinerja organisasi,

penguatan reformasi birokrasi, dan pencapaian sasaran pembangunan di bidang pemasyarakatan secara berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- e. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
- f. Pedoman Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor MIP-OT.02.02-48 Tahun 2025 tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
- g. Pedoman Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 perihal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
- h. Perjanjian Kinerja Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

1.3 Visi, Misi, dan Mandat Strategis

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendukung terwujudnya visi Kementerian, yaitu:

"Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan, dan Inovatif dalam Mendukung Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045."

Visi tersebut menjadi arah bagi seluruh jajaran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemasyarakatan secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong mendukung pelaksanaan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu:

- a. Mewujudkan penyelenggaraan pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, transparan, dan berintegritas.
- b. Meningkatkan kualitas pembinaan kepribadian dan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan agar siap kembali ke masyarakat.
- c. Menyelenggarakan pelayanan pemasyarakatan yang mudah diakses, cepat, tepat, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
- d. Mewujudkan keamanan dan ketertiban yang kondusif melalui penyelenggaraan pengamanan yang efektif dan berbasis manajemen risiko.
- e. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, barang milik negara, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- f. Mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sesuai tugas dan fungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong memiliki mandat strategis untuk menyelenggarakan pelayanan pemasyarakatan secara optimal dengan memperhatikan prinsip perlindungan hak asasi manusia, keamanan, pembinaan, dan pelayanan publik. Mandat strategis tersebut diwujudkan melalui:

- a. penyelenggaraan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan;
- b. penyelenggaraan pelayanan perawatan, kesehatan, makanan, serta pemenuhan hak-hak Warga Binaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyelenggaraan pengamanan dan pemeliharaan ketertiban untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman dan kondusif;
- d. penyelenggaraan pelayanan kunjungan, integrasi, serta layanan publik lainnya secara cepat, transparan, dan akuntabel;
- e. pelaksanaan administrasi, pengelolaan keuangan, kepegawaian, Barang Milik Negara (BMN), serta tata usaha yang mendukung efektivitas organisasi;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan, pengendalian internal, serta penerapan manajemen risiko guna meningkatkan akuntabilitas dan kualitas kinerja organisasi; dan
- g. pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government).

Melalui visi, misi, dan mandat strategis tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan, memberikan pelayanan yang profesional dan humanis, serta mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

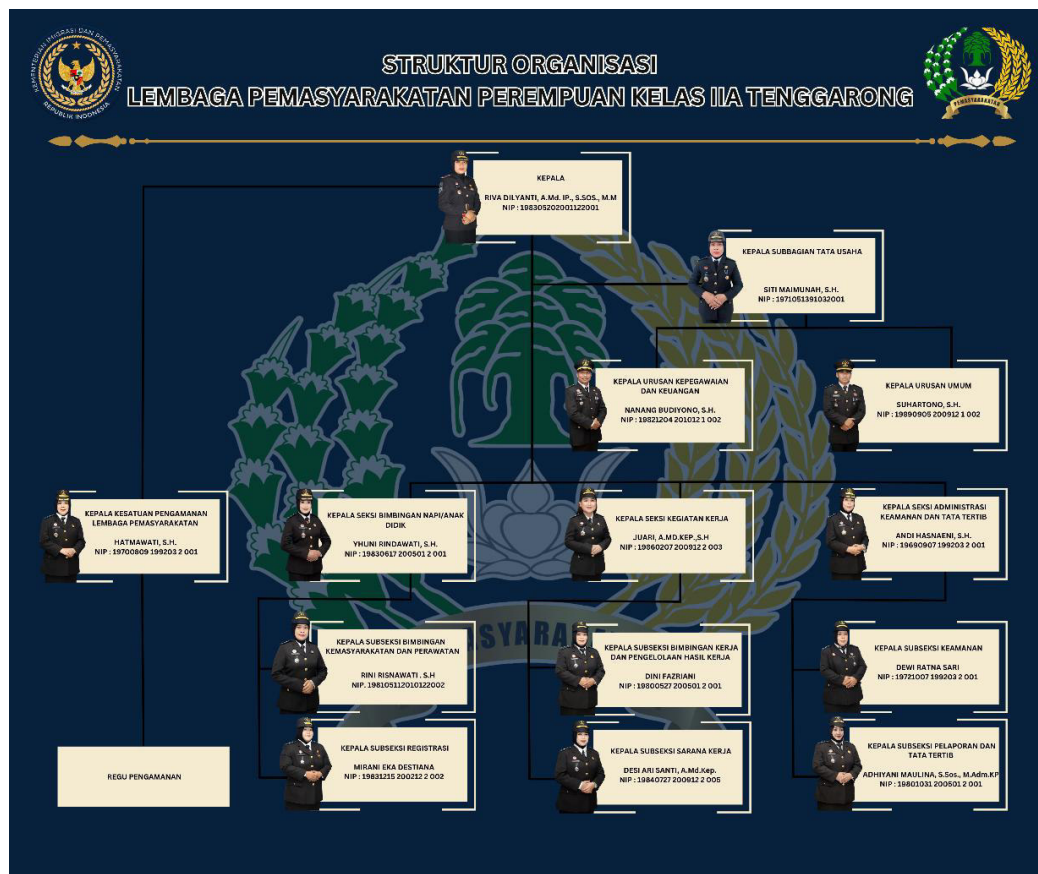
1.4 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi pemasyarakatan terhadap narapidana dan anak binaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas tersebut bertujuan untuk mewujudkan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan secara optimal, menjamin keamanan dan ketertiban, memberikan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas, serta mendukung tercapainya tujuan Sistem Pemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan registrasi dan administrasi Warga Binaan Pemasyarakatan;
- b. penyelenggaraan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan;
- c. penyelenggaraan pelayanan perawatan, kesehatan, makanan, serta pemenuhan hak-hak Warga Binaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyelenggaraan pengamanan, pengawasan, dan pemeliharaan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan;
- e. penyelenggaraan pelayanan kunjungan, komunikasi, serta layanan publik lainnya kepada masyarakat;
- f. pelaksanaan pembimbingan, pengusulan program integrasi, serta koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan;
- g. pengelolaan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, Barang Milik Negara (BMN), tata usaha, dan rumah tangga kantor;
- h. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, pengendalian internal, manajemen risiko, dan reformasi birokrasi; serta
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong sebagai Unit Pelaksana Teknis bidang Pemasyarakatan mempunyai tugas memberikan perawatan dan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan telah melaksanakan kegiatan baik yang bersifat teknis, substantif dan administratif. Adapun kegiatan tersebut diselenggarakan oleh masing-masing seksi, mulai Seksi Pembinaan, Seksi Registrasi dan Klasifikasi, Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin dan Sub Bagian Umum.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong, memiliki tugas dan fungsi masing- masing meliputi:

1. Tata Usaha

a. Urusan Bagian Umum:

Urusan bagian umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga. Untuk melaksanakan tugas, Urusan Umum menyelenggarakan fungsi :

- Pengelolaan urusan kepegawaian dan tata usaha
- Penyusunan rencana anggaran

- Pengelolaan urusan keuangan
- Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga.

b. Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan kepegawaian dan pelaksanaan tata usaha, sedangkan Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

2. Seksi Pembinaan

a. Sub Seksi Registrasi dan Klasifikasi mempunyai tugas melakukan registrasi, penilaian dan pengklasifikasian serta perencanaan program pembinaan. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Registrasi dan Klasifikasi menyelenggarakan fungsi:

- Peregistrasian
- Penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program pembinaan.

b. Sub Seksi Pembinaan dan Keperawatan mempunyai tugas melakukan Pendidikan, bimbingan kemasyarakatan, pengetasan, pelatihan keterampilan, pelayanan makanan dan minuman, pendistribusian perlengkapan serta layanan Kesehatan. Untuk Melaksanakan tugas Sub Seksi Pembinaan menyelenggarakan fungsi:

- Pendidikan
- Pelatihan keterampilan,
- Pembimbingan Kemasyarkatan,
- Pengentasan warga binaan menjadi lebih baik,
- Pengelolaan makanan dan minuman,
- Pendistirubisan perlengkapan,
- Pelayanan Kesehatan narapidana.

3. Seksi Keamanan dan Tata Tertib

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan danmenegakkan tata tertib.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Keamanan dan Tata Tertib antara lain:

- Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;
- Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta Menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Seksi Administrasi Keamanan dan dari Tata Tertib terdiri dari:

a. Sub Seksi Keamanan

Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

b. Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib

Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

4. Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP)

Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS. Fungsi Kesatuan Pengamanan lapas ialah:

- Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana ;
- Melakukan pemeliharaan dan tata tertib;
- Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran
- Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

5. Seksi Kegiatan Kerja

Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas yaitu memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengolah hasil kerja. Seksi Kegiatan Kerja juga mempunyai fungsi yaitu Memberikan bimbingan latihan kerja baginarapidana dan mengelola hasil kerja dan Mempersiapkkan fasilitas sarana kerja.

Seksi Kegiatan Kerja terdiri dari:

a. Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja

Tugas: Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja mempunyai tugas Memberikan Petunjuk dan Bimbingan Latihan Kerja bagi narapidana serta mengolah hasil kerja.

b. Sub Seksi Sarana Kerja

Tugas: Sub Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas kerja.

1.5 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, program, dan kegiatan selama periode Triwulan II Tahun 2026. Laporan ini juga menjadi media untuk menyajikan informasi mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja, serta realisasi pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Selain itu, laporan ini disusun sebagai instrumen monitoring dan evaluasi kinerja guna mendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta pengambilan keputusan yang berbasis pada hasil pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 bertujuan untuk:

1. Menyajikan informasi mengenai capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong selama Triwulan II Tahun 2026 berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2. Mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.
3. Menjadi sarana monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sebagai dasar penyusunan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya.
4. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung, hambatan, dan permasalahan yang memengaruhi pencapaian target kinerja serta merumuskan tindak lanjut yang diperlukan.
5. Mewujudkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan melalui penyampaian informasi kinerja kepada pimpinan dan pemangku kepentingan.
6. Mendukung implementasi Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pembangunan Zona Integritas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan hasil pengukuran kinerja Triwulan II Tahun 2026 dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan, serta peningkatan

kualitas pelayanan masyarakat yang profesional, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- RENCANA STRATEGIS
- 15 PROGRAM AKSI MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Renstra disusun sebagai penjabaran dari kebijakan strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta menjadi acuan dalam penyusunan program, kegiatan, indikator kinerja, dan target kinerja tahunan.

Renstra berfungsi sebagai instrumen strategis manajemen kinerja kementerian yang memastikan keterkaitan yang utuh antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, pengendalian, dan pelaporan kinerja dalam satu siklus kebijakan yang terintegrasi. Dengan demikian, Renstra tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi kerangka pengendalian kinerja strategis dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, reformasi birokrasi, serta penguatan tata kelola pemerintahan

Adapun sasaran strategis Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana yang memiliki indikator kinerja Sasaran Strategis 1. Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana Yang Mendapat Predikat Sangat Baik dan Persentase Keberhasilan Pembinaan Keperibadian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik;
- b. Sasaran Strategis 2. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di satuan Kerja Pemasyarakatan yang memiliki indikator kinerja Sasaran Strategis 1. Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen. 2. Indeks Pencegahan dan indeks Penindakan;
- c. Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Tahanan, dan Narapidana yang memiliki indikator kinerja Sasaran Strategis 1. Persentase UPT Pemasyaraktan dengan Indeks KesehatanLingkungan dengan Kategori Baik, 2. Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik, 3. Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus Kesehatan mental), dan 4. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan;
- d. Sasaran Strategis 4. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan yang memiliki indikator kinerja Sasaran Strategis 1. Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan dan Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing- masing.

Selanjutnya, untuk memastikan pencapaian Sasaran Strategis Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong berjalan secara terarah, terukur, dan akuntabel, sasaran dimaksud dijabarkan lebih lanjut ke dalam Perjanjian Kinerja Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong serta Perjanjian Kinerja para Pejabat Administrasi sebagai bentuk penugasan kinerja tahunan. Perjanjian Kinerja tersebut memuat target indikator strategis yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit sesuai tugas dan fungsi, sekaligus menjadi instrumen pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban kinerja organisasi.

Dengan demikian, keterkaitan antara Sasaran Strategis Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dan target kinerja mencerminkan sinergi pelaksanaan kebijakan, penyelarasan program dan kegiatan, serta komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif. Adapun rincian target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Target Kinerja Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	50%
		Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	65%
2	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen	80%
		Indeks Pencegahan	2,8
		Indeks Penindakan	2,96
3	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	20%
		Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	22%
		Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	10%
		Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan	85%
4	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Sekretariat di UPT Masing-masing	3,52

2.2 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan

Dalam rangka mendukung implementasi Asta Cita, Program Hasil Terbaik Cepat, dan 8 (delapan) Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026 serta sebagai upaya mempercepat peningkatan kualitas layanan publik dan penguatan kinerja organisasi yang selaras dengan arah kebijakan nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan menetapkan Keputusan Menteri Nomor M.IP-63.OT.02.01 Tahun 2025 tentang Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2026 tanggal 12 Desember 2025 yang meliputi:

1. penguatan layanan keimigrasian berbasis digital;
2. penguatan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI);
3. penyederhanaan regulasi visa bisnis, golden visa, dan izin tinggal investor yang mendukung peningkatan investasi;
4. penyuluhan hukum keimigrasian oleh Petugas Imigrasi Pembinaan Desa (Pimpasa) untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM);
5. pemenuhan sarana dan prasarana pos lintas batas tradisional dan pos imigrasi lainnya dan penambahan autogate di TPI bandara, TPI pelabuhan laut, dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN);
6. memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lembaga Pemasarakatan (Lapas) dan Rumah Tangga (RT);
7. mengatasi permasalahan overcapacity dan overcrowding dengan solusi yang komprehensif;
8. kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di Lapas dan Rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur;
9. pembangunan dapur sehat di Lapas dan/atau Rutan dengan memberdayakan warga binaan pemasarakatan yang tersertifikasi untuk mendukung program makan bergizi gratis;
10. pemasaran produk hasil karya Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) melalui koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
11. pendidikan kesetaraan bagi Narapidana dan anak binaan;
12. efisiensi energi melalui Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan penggunaan solar cell dan bio gas untuk daerah 3T dan perbatasan;
13. layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis imigrasi dan pemasarakatan;
14. fasilitasi Rumah ASN Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan; dan
15. peningkatan kompetensi SDM melalui penyelenggaraan Massive Open Online Courses



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

PERPUSTAKAAN

LPP kelas IIA Tenggarong

BAB III

CAPAIAN KINERJA

- CAPAIAN RENCANA STRATEGIS
- CAPAIAN 15 PROGRAM AKSI MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
- E-MONEV BAPPENAS
- PENGHARGAAN, PRESTASI, DAN INOVASI

BAB III

CAPAIAN KINERJA

3.1 Capaian Rencana Strategis

Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029 merupakan arah kebijakan jangka menengah kementerian yang dijabarkan setiap tahun ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) sebagai komitmen tahunan antara pimpinan kementerian dengan unit kerja di bawahnya. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja Tahun 2026 merupakan instrumen operasional untuk memastikan sasaran strategis dalam Renstra diterjemahkan ke dalam target tahunan, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang terukur.

Pada awal Tahun 2026 telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggara beserta Pejabat Administrasi sebagai bentuk komitmen bersama dalam pencapaian target kinerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggara. Dokumen tersebut menjadi dasar pelaksanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi sepanjang tahun anggaran berjalan.

Perjanjian Kinerja Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggara Tahun 2026 terdiri atas 4 (empat) Sasaran Strategis (SS) yang selanjutnya diturunkan ke dalam 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan dan diampu oleh Pejabat Administrasi masing-masing bagian dan seksi.

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	50%	32%
		Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	65%	98%
2	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasarakatan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen	80%	100%
		Indeks Pencegahan	2,8	4
		Indeks Penindakan	2,96	3,9

3	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana	Persentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	20%	80%
		Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	22%	79%
		Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	10%	100%
		Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan	85%	100%
4	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%	100%
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-masing	3,52	3,9

1. Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan

Sasaran ini diukur melalui dua indikator kinerja, yaitu persentase keberhasilan pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian narapidana. Pada indikator **Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik**, target Triwulan II sebesar **50%** dengan realisasi mencapai **32%**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa target belum tercapai secara optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh masih berlangsungnya proses pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi warga binaan, sehingga hasil penilaian pembinaan kemandirian belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas program pembinaan, optimalisasi kegiatan kerja, serta evaluasi terhadap metode pelaksanaan pembinaan agar target akhir tahun dapat tercapai. Sementara itu, pada indikator **Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik**, target sebesar **65%** berhasil dilampaui dengan realisasi mencapai **98%**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan kepribadian berjalan sangat baik melalui kegiatan pembinaan keagamaan, penyuluhan, pembinaan mental,

konseling, serta pembentukan karakter yang dilaksanakan secara berkesinambungan.

2. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasarakatan

Pelaksanaan sasaran keamanan dan ketertiban menunjukkan hasil yang sangat baik. Indikator Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen memiliki target 80% dan berhasil direalisasikan sebesar 100%, yang menunjukkan seluruh kegiatan deteksi dini dan operasi intelijen terlaksana sesuai rencana. Pada indikator Indeks Pencegahan, target sebesar 2,80 berhasil dilampaui dengan capaian 4,00, sedangkan Indeks Penindakan yang ditargetkan 2,96 terealisasi sebesar 3,90. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan deteksi dini, pengawasan keamanan, razia rutin, pengendalian gangguan keamanan dan ketertiban, serta koordinasi antartugas berjalan secara efektif sehingga mampu menciptakan kondisi Lembaga Pemasarakatan yang aman dan kondusif.

3. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan, dan Narapidana

Pada sasaran peningkatan kualitas kesehatan, sebagian besar indikator menunjukkan capaian yang sangat baik. Persentase UPT Pemasarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan kategori baik memiliki target 20% dan berhasil direalisasikan sebesar 80%, sedangkan Indeks Kesehatan Fisik kategori baik yang ditargetkan 22% berhasil mencapai 79%. Selanjutnya, indikator Persentase Penanganan Kasus Kesehatan Mental memiliki target 10% dan berhasil direalisasikan sebesar 100%, menunjukkan bahwa seluruh kasus kesehatan mental yang teridentifikasi telah mendapatkan penanganan sesuai prosedur pelayanan kesehatan. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari optimalisasi pelayanan kesehatan, peningkatan sanitasi lingkungan, pemeriksaan kesehatan secara berkala, pelayanan promotif dan preventif, serta koordinasi yang baik dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan instansi terkait.

4. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan

Dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong secara konsisten melaksanakan seluruh rencana aksi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi diarahkan pada penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan Zona Integritas,

penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Seluruh kegiatan Reformasi Birokrasi dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebagai bentuk komitmen organisasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, peningkatan kualitas layanan kesekretariatan terus dilakukan melalui penyempurnaan administrasi, digitalisasi layanan, serta peningkatan koordinasi antarunit kerja sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara optimal. Adapun gambaran kinerja anggaran Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada Triwulan II Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Gambaran Kinerja Anggaran Triwulan II Tahun 2026

No.	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penyelenggaraan Pemasarakatan	3.186.229.000	1.950.033.627	61,20
2	Dukungan Manajemen	9.298.054.000	4.944.323.353	53,17
Jumlah		12.484.283.000	6.894.356.980	55,22

**cut off data pada tanggal 07 Juli 2026*

Pelaksanaan anggaran Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa penyerapan anggaran telah berjalan sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Sampai dengan **cut off data tanggal 07 Juli 2026**, total pagu anggaran yang dikelola sebesar **Rp12.484.283.000**, dengan realisasi anggaran sebesar **Rp6.894.356.980** atau **55,22%** dari total pagu anggaran.

Realisasi anggaran tersebut berasal dari dua program utama, yaitu Program Penyelenggaraan Pemasarakatan dan Program Dukungan Manajemen. Pada Program Penyelenggaraan Pemasarakatan, pagu anggaran sebesar Rp3.186.229.000 telah direalisasikan sebesar Rp1.950.033.627 atau 61,20%. Tingkat penyerapan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan warga binaan, pelayanan pamasarakatan, pengamanan, serta pelayanan kesehatan telah terlaksana sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan pada Triwulan II.

Sementara itu, Program Dukungan Manajemen memiliki pagu anggaran sebesar Rp9.298.054.000 dengan realisasi sebesar Rp4.944.323.353 atau 53,17%. Realisasi anggaran pada program ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, meliputi administrasi perkantoran, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pemeliharaan sarana dan

prasarana, pengadaan barang dan jasa, serta kegiatan pendukung lainnya yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Secara keseluruhan, tingkat penyerapan anggaran sebesar 55,22% hingga Triwulan II menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran berada pada jalur yang sesuai dengan target pelaksanaan kegiatan tahunan. Persentase tersebut mencerminkan bahwa sebagian besar kegiatan telah terlaksana sesuai dengan jadwal pelaksanaan, sedangkan sisa anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang dijadwalkan pada Triwulan III dan Triwulan IV Tahun Anggaran 2026.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran pada semester berikutnya, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, mempercepat proses administrasi dan pengadaan, serta memastikan seluruh program dan kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan rencana penarikan dana yang telah ditetapkan. Dengan demikian, diharapkan penyerapan anggaran hingga akhir Tahun 2026 dapat mencapai target yang ditetapkan serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian sasaran kinerja organisasi.

Tabel 3. 3 Tabel Serapan Anggaran Dari Sisi Belanja

	Belanja Pegawai (Rp)	Belanja Barang (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Total
Pagu	7.932.900.000	4.485.118.000	0	12.418.018.000
Realisasi	4.513.474.665	2.602.904.193	0	7.116.378.858
Sisa	3.419.425.335	1.882.213.807	0	5.301.639.142

Berdasarkan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, serapan anggaran dari sisi belanja menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah berjalan sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Dari total pagu belanja sebesar Rp12.418.018.000, telah direalisasikan sebesar Rp7.116.378.858 atau sekitar 57,31%, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp5.301.639.142 yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pada semester kedua Tahun Anggaran 2026.

Realisasi anggaran tersebut terdiri atas Belanja Pegawai dan Belanja Barang. Pada komponen Belanja Pegawai, pagu anggaran sebesar Rp7.932.900.000 telah direalisasikan sebesar Rp4.513.474.665 atau sekitar 56,90%, dengan sisa anggaran sebesar Rp3.419.425.335. Tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa pembayaran gaji, tunjangan kinerja, tunjangan keluarga, serta hak-hak kepegawaian lainnya telah dilaksanakan secara rutin sesuai dengan ketentuan dan jadwal pembayaran yang berlaku. Besaran realisasi juga dipengaruhi oleh kondisi riil pegawai, seperti adanya mutasi, promosi, perubahan komposisi pegawai, maupun pembayaran beberapa komponen belanja pegawai yang dilakukan secara bertahap sepanjang tahun anggaran.

Pada komponen Belanja Barang, dari pagu sebesar Rp4.485.118.000 telah direalisasikan sebesar Rp2.602.904.193 atau sekitar 58,03%, dengan sisa anggaran sebesar Rp1.882.213.807. Realisasi tersebut digunakan untuk mendukung operasional satuan kerja, antara lain penyediaan kebutuhan makan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, pengadaan bahan makanan, obat-obatan, alat kesehatan, bahan pembinaan, kebutuhan perkantoran, pemeliharaan sarana dan prasarana, pembayaran utilitas, perjalanan dinas, serta berbagai kegiatan operasional lainnya yang mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan.

Sementara itu, pada komponen Belanja Modal tidak terdapat alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2026, sehingga tidak terdapat realisasi belanja modal pada periode pelaporan ini.

Secara umum, realisasi anggaran hingga Triwulan II telah menunjukkan perkembangan yang baik karena sebagian besar kegiatan yang direncanakan pada semester pertama telah terlaksana sesuai jadwal. Tingkat serapan anggaran yang telah mencapai lebih dari separuh pagu anggaran mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif serta didukung oleh perencanaan kas dan rencana penarikan dana yang baik.

Adapun sisa anggaran yang masih tersedia bukan menunjukkan rendahnya kinerja pelaksanaan anggaran, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. masih terdapat kegiatan yang dijadwalkan pelaksanaannya pada Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2026;

- b. beberapa pengadaan barang dan jasa masih dalam proses penyelesaian administrasi maupun pelaksanaan kontrak sehingga pembayaran belum dapat direalisasikan pada Triwulan II;
- c. pembayaran belanja operasional tertentu dilakukan secara bertahap mengikuti kebutuhan riil dan jadwal pelaksanaan kegiatan;
- d. efisiensi pelaksanaan anggaran pada beberapa kegiatan sehingga realisasi belanja lebih rendah dibandingkan pagu yang dialokasikan.

Ke depan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran, mempercepat penyelesaian kegiatan yang masih berproses, serta mengoptimalkan penyerapan anggaran sesuai dengan rencana penarikan dana. Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian target penyerapan anggaran hingga akhir Tahun Anggaran 2026 sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja organisasi.

Tabel 3. 4 Penerimaan PNBPN selama Triwulan II Tahun 2026

Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
20.500.000	11.613.180	57%

**cut off data pada tanggal 07 Juli 2026*

Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerimaan PNBPN telah melampaui separuh dari target tahunan, sehingga menggambarkan perkembangan yang positif pada semester pertama Tahun Anggaran 2026. Realisasi tersebut diperoleh dari pelaksanaan pelayanan yang menjadi objek PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan pemasyarakatan.

Tingkat realisasi sebesar 57% dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya pemanfaatan layanan yang menghasilkan PNBPN selama semester pertama, optimalisasi pengelolaan penerimaan oleh satuan kerja, serta tertibnya proses penyetoran penerimaan ke Kas Negara sesuai mekanisme yang berlaku. Selain itu, seluruh penerimaan yang diperoleh telah dicatat dan disetorkan secara akuntabel melalui sistem pengelolaan keuangan pemerintah sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PNBPN.

Walaupun capaian hingga Triwulan II telah menunjukkan hasil yang baik, masih terdapat 43% target yang akan diupayakan pencapaiannya pada Triwulan III dan Triwulan IV. Hal tersebut disebabkan karena penerimaan PNBП bersifat dinamis dan sangat bergantung pada volume layanan yang diberikan serta jenis pelayanan yang menghasilkan PNBП selama tahun berjalan. Dengan demikian, besarnya penerimaan tidak sepenuhnya dapat diprediksi sejak awal tahun karena mengikuti kebutuhan layanan dan kondisi operasional satuan kerja.

Untuk mengoptimalkan pencapaian target PNBП sampai akhir Tahun Anggaran 2026, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarrong akan terus meningkatkan kualitas pelayanan, memastikan seluruh objek PNBП dipungut sesuai ketentuan, memperkuat tertib administrasi penerimaan, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi PNBП. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung tercapainya target penerimaan negara sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarrong.

Berdasarkan capaian hingga Triwulan II, realisasi PNBП sebesar 57% dapat dikategorikan cukup baik, mengingat periode pelaporan baru memasuki pertengahan tahun anggaran. Dengan tren realisasi tersebut, diharapkan target PNBП Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp20.500.000 dapat tercapai bahkan berpotensi melampaui target apabila volume pelayanan yang menjadi sumber PNBП tetap terjaga hingga akhir tahun.

3.2 Capaian 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Dalam rangka mendukung implementasi Asta Cita, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), serta 8 (delapan) Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026, sekaligus sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan kinerja organisasi yang selaras dengan arah kebijakan nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-63.OT.02.01 Tahun 2025 tentang Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026 tanggal 12 Desember 2026. Program Aksi Tahun 2026 dimaksud mencakup agenda strategis sebagai berikut:

1. penguatan layanan keimigrasian berbasis digital;
2. penguatan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI);
3. penyederhanaan regulasi visa bisnis, golden visa, dan izin tinggal investor yang mendukung peningkatan investasi;
4. penyuluhan hukum keimigrasian oleh Petugas Imigrasi Pembinaan Desa (Pimpasa) untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM);
5. pemenuhan sarana dan prasarana pos lintas batas tradisional dan pos imigrasi lainnya dan penambahan autogate di TPI bandara, TPI pelabuhan laut, dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN);
6. memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tangga (RT);
7. mengatasi permasalahan overcapacity dan overcrowding dengan solusi yang komprehensif;
8. kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di Lapas dan Rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur;
9. pembangunan dapur sehat di Lapas dan/atau Rutan dengan memberdayakan warga binaan pemasyarakatan yang tersertifikasi untuk mendukung program makan bergizi gratis;
10. pemasaran produk hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) melalui koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
11. pendidikan kesetaraan bagi Narapidana dan anak binaan;
12. efisiensi energi melalui Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan penggunaan solar cell dan bio gas untuk daerah 3T dan perbatasan;
13. layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis imigrasi dan pemasyarakatan;
14. fasilitasi Rumah ASN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; dan
15. peningkatan kompetensi SDM melalui penyelenggaraan Massive Open Online Courses.

Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong berkomitmen melaksanakan Program Aksi yang menjadi prioritas di bidang pemasyarakatan. Hingga Triwulan II Tahun 2026, Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah melaksanakan tujuh program aksi yang relevan dengan tugas dan fungsi pemasyarakatan, yaitu Program Aksi:

- Memberantas Peredaran Narkoba dan Pelaku Penipuan dengan Berbagai Modus di Lapas dan Rutan
- Mengatasi Permasalahan Overcapacity dan Overcrowding dengan Solusi yang Komprehensif
- Kemandirian Pangan melalui Program Pertanian, Perikanan, dan Peternakan
- Pembangunan Dapur Sehat di Lapas dan/atau Rutan
- Pemasaran Produk Hasil Karya Warga Binaan melalui Koperasi dan UMKM
- Pendidikan Kesetaraan bagi Narapidana dan Anak Binaan
- Layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Bakti Sosial

Tabel 3. 5 Pelaksanaan 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Memberantas Peredaran Narkoba dan Pelaku Penipuan dengan Berbagai Modus di Lapas dan Rutan
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong secara konsisten melaksanakan berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba serta penyalahgunaan sarana komunikasi di dalam Lapas. Pelaksanaan program dilakukan melalui razia kamar hunian secara rutin maupun insidental, penggeledahan terhadap barang bawaan pengunjung sesuai ketentuan, pemeriksaan badan terhadap warga binaan, serta peningkatan fungsi deteksi dini melalui kegiatan intelijen pemasyarakatan. Selain itu, dilakukan pengawasan terhadap penggunaan sarana komunikasi, pelaksanaan tes urine secara berkala kepada petugas maupun warga binaan sesuai kebutuhan, serta koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum seperti Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Kejaksaan dalam rangka pencegahan dan penindakan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Melalui pelaksanaan kegiatan tersebut, kondisi keamanan dan ketertiban selama Triwulan II Tahun 2026 tetap terjaga dalam keadaan aman dan kondusif.
Mengatasi Permasalahan Overcapacity dan Overcrowding dengan Solusi yang Komprehensif
Dalam mendukung upaya penanganan overcapacity, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong terus mengoptimalkan pemberian hak integrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain melalui pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat,

Cuti Menjelang Bebas, dan program reintegrasi sosial lainnya. Selain itu dilakukan penataan blok hunian, pemutakhiran data registrasi warga binaan, serta koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan guna memastikan distribusi penghuni tetap terkendali serta memperhatikan kapasitas hunian yang tersedia. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga kualitas pembinaan, meningkatkan keamanan, serta mengurangi tingkat kepadatan hunian secara bertahap.

Kemandirian Pangan melalui Program Pertanian, Perikanan, dan Peternakan

Sebagai bentuk implementasi program kemandirian pangan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian melalui pemanfaatan lahan yang tersedia untuk budidaya tanaman pangan dan hortikultura sesuai kondisi lingkungan satuan kerja. Kegiatan tersebut melibatkan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai bagian dari pembinaan keterampilan sehingga selain menghasilkan produk yang bermanfaat juga meningkatkan kompetensi dan kemampuan kerja warga binaan sebagai bekal setelah kembali ke masyarakat. Program ini menjadi salah satu bentuk pembinaan produktif yang mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan nilai pembinaan kemandirian.

Pembangunan Dapur Sehat di Lapas dan/atau Rutan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan makanan bagi Warga Binaan melalui penerapan prinsip higiene dan sanitasi pangan, pengawasan kualitas bahan makanan, serta pemenuhan standar gizi sesuai ketentuan. Dalam pelaksanaannya, pengolahan makanan dilakukan dengan memberdayakan Warga Binaan yang telah memperoleh pembinaan dan memiliki keterampilan di bidang tata boga di bawah pengawasan petugas. Pelaksanaan kegiatan juga disertai pemeriksaan kesehatan bagi petugas dapur dan warga binaan yang bertugas di dapur untuk menjamin keamanan pangan. Program ini mendukung peningkatan kualitas layanan dasar kepada Warga Binaan sekaligus memberikan keterampilan kerja yang bermanfaat.

Pemasaran Produk Hasil Karya Warga Binaan melalui Koperasi dan UMKM

Dalam rangka meningkatkan produktivitas pembinaan kemandirian, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong melaksanakan pembinaan keterampilan berupa pembuatan kerajinan tangan, menjahit, tata boga, serta berbagai produk kreatif lainnya sesuai potensi Warga Binaan. Hasil karya tersebut dipromosikan dan dipasarkan melalui kerja sama dengan koperasi, UMKM, pameran produk, media sosial, serta kegiatan promosi lainnya sehingga memberikan nilai tambah terhadap hasil pembinaan sekaligus meningkatkan

kepercayaan diri dan kemampuan berwirausaha bagi Warga Binaan. Program ini juga menjadi salah satu upaya mendukung reintegrasi sosial melalui peningkatan kompetensi ekonomi Warga Binaan.

Pendidikan Kesetaraan bagi Narapidana dan Anak Binaan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong memberikan kesempatan kepada Warga Binaan untuk mengikuti pendidikan kesetaraan melalui kerja sama dengan instansi pendidikan dan pemerintah daerah. Pelaksanaan pendidikan meliputi Program Paket A, Paket B, dan Paket C sesuai jenjang pendidikan peserta, disertai pembinaan literasi, keagamaan, dan pengembangan kemampuan dasar lainnya. Program pendidikan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Warga Binaan sehingga memiliki kesempatan yang lebih baik dalam melanjutkan pendidikan maupun memperoleh pekerjaan setelah selesai menjalani masa pidana.

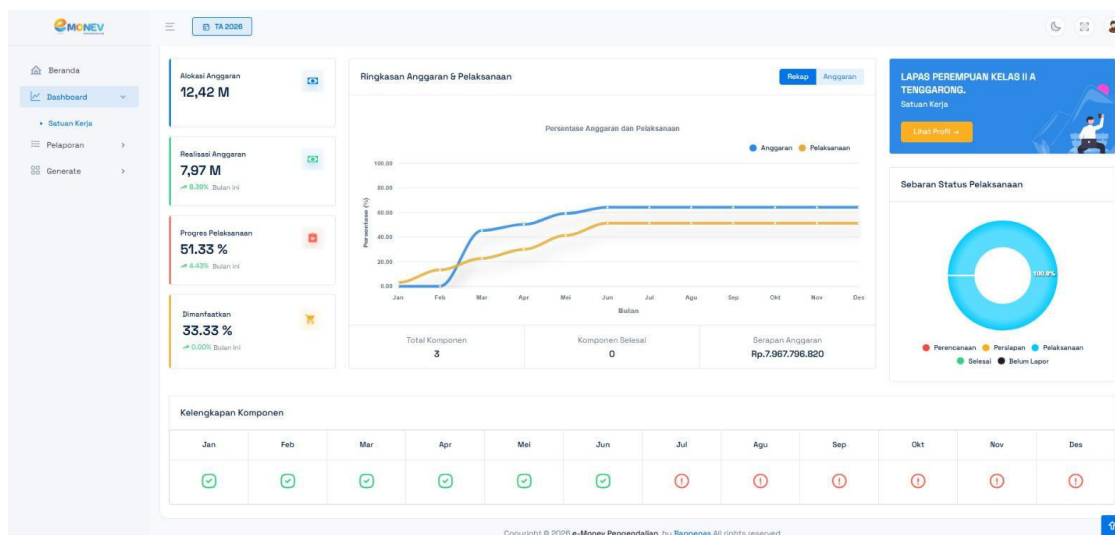
Layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Bakti Sosial

Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat dan Warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong secara berkala melaksanakan pemeriksaan kesehatan, penyuluhan kesehatan, skrining penyakit, pelayanan kesehatan dasar, serta pemberian edukasi mengenai pola hidup bersih dan sehat. Pelaksanaan kegiatan dilakukan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, rumah sakit, maupun instansi terkait lainnya melalui kegiatan bakti sosial kesehatan dan pelayanan kesehatan gratis. Program ini mendukung peningkatan derajat kesehatan Warga Binaan serta memperkuat sinergi antara Lembaga Pemasyarakatan dengan instansi kesehatan dalam memberikan pelayanan yang optimal.

Pelaksanaan Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong hingga Triwulan II Tahun 2026 telah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan menunjukkan komitmen satuan kerja dalam mendukung kebijakan nasional, khususnya pada aspek penguatan keamanan, peningkatan kualitas pembinaan, kemandirian warga binaan, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi. Ke depan, pelaksanaan program-program tersebut akan terus ditingkatkan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala agar mampu memberikan manfaat yang optimal bagi warga binaan, masyarakat, dan organisasi serta mendukung tercapainya sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

3.3.a E-Monev Bappenas

Sebagai bentuk implementasi pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong secara rutin melaksanakan pelaporan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan melalui aplikasi **e-Monev Bappenas**. Pelaporan tersebut merupakan salah satu instrumen monitoring dan evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat pelaksanaan kegiatan, serapan anggaran, serta capaian output program yang dibiayai melalui APBN. Berdasarkan data pada aplikasi **e-Monev Bappenas** sampai dengan **Triwulan II Tahun 2026 (cut off Juli 2026)**, diperoleh hasil sebagai berikut:



Gambar 3. 1 E-Monev Bappenas

Dari sisi keuangan, alokasi anggaran sebesar **Rp12,42 miliar** telah direalisasikan sebesar **Rp7,97 miliar**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan pada semester pertama. Penyerapan anggaran ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan pembinaan warga binaan, pelayanan pemasyarakatan, pengamanan, pelayanan kesehatan, administrasi perkantoran, serta kegiatan dukungan manajemen lainnya.

Sementara itu, **progres pelaksanaan kegiatan mencapai 51,33%**, yang menunjukkan bahwa lebih dari separuh target pelaksanaan fisik telah terlaksana hingga Triwulan II. Persentase tersebut masih sejalan dengan siklus pelaksanaan kegiatan tahunan karena sebagian kegiatan strategis memang dijadwalkan selesai pada Triwulan III dan Triwulan IV.

Indikator **komponen dimanfaatkan sebesar 33,33%** menunjukkan bahwa dari tiga komponen kegiatan yang dilaporkan, sebagian output telah mulai dimanfaatkan dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan. Namun demikian, **belum terdapat komponen yang berstatus selesai (0 komponen)** karena seluruh kegiatan masih berada dalam tahap pelaksanaan dan penyelesaian sesuai jadwal kontrak maupun rencana kerja tahunan.

Grafik perkembangan pada dashboard e-Monev juga menunjukkan tren peningkatan yang konsisten baik pada aspek serapan anggaran maupun progres pelaksanaan sejak awal tahun. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan dokumen pelaksanaan anggaran. Keberhasilan pelaksanaan dan pelaporan e-Monev Bappenas didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Tersusunnya perencanaan kegiatan dan jadwal pelaksanaan yang sistematis.
2. Koordinasi yang baik antara pengelola program, pejabat pembuat komitmen, bendahara, dan operator e-Monev.
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala oleh pimpinan.
4. Ketepatan waktu penyampaian laporan perkembangan fisik dan keuangan melalui aplikasi e-Monev Bappenas.
5. Sinkronisasi antara pelaksanaan kegiatan, penyerapan anggaran, dan target output yang telah ditetapkan.

Meskipun capaian pelaporan telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi progres pelaksanaan, yaitu:

1. Sebagian kegiatan memiliki jadwal penyelesaian pada semester kedua sehingga belum dapat dinyatakan selesai pada Triwulan II.
2. Proses administrasi dan penyelesaian dokumen pendukung masih berlangsung pada beberapa kegiatan.
3. Pemanfaatan output kegiatan dilakukan secara bertahap setelah seluruh tahapan pekerjaan selesai dilaksanakan.

Untuk meningkatkan capaian e-Monev pada Triwulan III dan Triwulan IV, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong akan:

1. Mempercepat penyelesaian kegiatan yang sedang berjalan agar segera mencapai status selesai.
2. Meningkatkan koordinasi antarunit kerja dalam pelaksanaan program dan pelaporan.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres fisik, keuangan, dan output kegiatan.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil kegiatan sehingga persentase komponen yang dimanfaatkan terus meningkat.
5. Memastikan seluruh pelaporan e-Monev Bappenas disampaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Secara keseluruhan, capaian e-Monev Bappenas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong hingga Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini tercermin dari ketepatan pelaporan yang mencapai 100%, realisasi anggaran yang terus meningkat, serta progres pelaksanaan kegiatan sebesar 51,33%. Dengan percepatan penyelesaian kegiatan pada semester kedua, diharapkan seluruh target fisik, keuangan, dan output dapat tercapai sesuai dengan rencana hingga akhir Tahun Anggaran 2026.

3.3.b Capaian Kinerja Lainnya

Sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong terus memperkuat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Implementasi SAKIP dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang berkesinambungan.

Berdasarkan **Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi SAKIP Tahun 2025** yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong memperoleh **Nilai Hasil Evaluasi sebesar 97,92** dengan predikat **AA (Sangat Memuaskan)**. Nilai tersebut menunjukkan bahwa implementasi SAKIP telah dilaksanakan secara sangat baik dan mampu menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja organisasi yang tinggi.

Perolehan nilai tersebut merupakan hasil dari implementasi empat komponen utama SAKIP yang telah berjalan secara optimal, yaitu:

Tabel 3. 6 Nilai SAKIP

Komponen Evaluasi	Bobot	Nilai
Perencanaan Kinerja	30	29,62
Pengukuran Kinerja	30	30,00
Pelaporan Kinerja	15	14,55
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	23,75
Total Nilai	100	97,92 (AA)

Komponen **Perencanaan Kinerja** memperoleh nilai yang sangat baik karena dokumen perencanaan telah tersedia, memenuhi prinsip penyusunan indikator kinerja yang SMART, memiliki perjenjangan (*cascading*) kinerja yang jelas, serta dimanfaatkan sebagai dasar pencapaian sasaran organisasi.

Pada komponen **Pengukuran Kinerja**, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong memperoleh nilai maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengukuran kinerja telah dilaksanakan secara berjenjang, berkelanjutan, dan dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan, evaluasi kinerja, serta penyesuaian strategi organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.

Selanjutnya, pada komponen **Pelaporan Kinerja**, hasil evaluasi menunjukkan bahwa laporan kinerja telah memenuhi standar kualitas, mampu menggambarkan capaian kinerja organisasi secara komprehensif, memuat analisis keberhasilan maupun kendala, serta dimanfaatkan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan strategi pada periode berikutnya.

Sementara itu, pada komponen **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**, pelaksanaan evaluasi telah berjalan secara berkualitas dengan dukungan sumber daya yang memadai. Hasil evaluasi internal dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam meningkatkan kualitas implementasi SAKIP sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi.

Predikat **AA (Sangat Memuaskan)** yang diperoleh merupakan bentuk pengakuan atas komitmen pimpinan dan seluruh jajaran pegawai dalam menerapkan budaya kinerja yang berorientasi pada hasil (*result oriented*), memperkuat akuntabilitas, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Capaian ini juga menunjukkan bahwa seluruh tahapan manajemen kinerja telah diimplementasikan secara konsisten mulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi.

Meskipun telah memperoleh predikat tertinggi, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong tetap berkomitmen untuk melakukan penyempurnaan implementasi SAKIP melalui tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi. Beberapa upaya yang terus dilakukan antara lain penyempurnaan perjenjangan kinerja (*cascading*), peningkatan kualitas rencana aksi, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan kinerja, peningkatan kualitas analisis dalam laporan kinerja, serta penguatan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai dasar pengambilan kebijakan organisasi.

Dengan capaian tersebut, implementasi SAKIP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong diharapkan mampu terus mendukung terwujudnya organisasi yang profesional, akuntabel, transparan, efektif, dan berorientasi pada hasil, sekaligus menjadi fondasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

3.4 Penghargaan, Prestasi, dan Inovasi

Pada Tahun 2026, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong berhasil menorehkan berbagai prestasi yang menjadi bukti nyata atas komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pengelolaan anggaran, pembinaan warga binaan, serta pengembangan sumber daya manusia. Penghargaan yang diperoleh tidak hanya menjadi bentuk apresiasi atas kinerja organisasi, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja.

1. Penghargaan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 100



Gambar 3. 2 Piagam Penghargaan IKPA

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong memperoleh Piagam Penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Samarinda sebagai Satuan Kerja dengan Nilai 100 atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Periode Triwulan I Tahun 2026.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan satuan kerja dalam melaksanakan pengelolaan anggaran secara tertib, tepat waktu, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perbendaharaan negara. Capaian nilai IKPA yang sempurna mencerminkan kualitas perencanaan anggaran, ketepatan pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan negara, serta optimalisasi pelaksanaan anggaran dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

Prestasi tersebut merupakan hasil sinergi seluruh jajaran dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan sehingga mampu mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara akuntabel.

2. Juara I Lomba Cipta Souvenir Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 Tahun 2026



Gambar 3. 3 Piagam Penghargaan Cipta Souvenir

Dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasarakatan ke-62 Tahun 2026, Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong berhasil meraih Juara I Lomba Cipta Souvenir yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Keberhasilan tersebut menunjukkan kreativitas dan inovasi yang dimiliki oleh warga binaan bersama petugas dalam menghasilkan produk kerajinan yang memiliki nilai estetika, fungsi, serta potensi ekonomi. Penghargaan ini juga menjadi bukti bahwa program pembinaan kemandirian yang dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong mampu menghasilkan karya yang berkualitas dan memiliki daya saing di tingkat nasional.

Prestasi tersebut sekaligus memperkuat komitmen Lembaga Pemasarakatan dalam mendukung pemberdayaan warga binaan melalui pembinaan keterampilan, kreativitas, dan kewirausahaan.

3. Penghargaan ASN Berinovasi



Gambar 3. 4 Piagam Penghargaan ASN Berinovasi

Pada kesempatan yang sama, Riva Diliyanti menerima Piagam Penghargaan sebagai Petugas Berinovasi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kalimantan Timur.

Penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan atas kemampuan dalam menghasilkan inovasi yang memberikan nilai tambah terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Inovasi yang dikembangkan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, kualitas pelayanan publik, serta mendukung terwujudnya Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

4. Penghargaan ASN Berprestasi



Gambar 3. 5 Piagam Penghargaan ASN Berprestasi

Selain prestasi kelembagaan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong juga memperoleh penghargaan pada kategori individu. Muhammad Tubagus Sukma Wardhana menerima Piagam Penghargaan sebagai Petugas Berprestasi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 Tahun 2026.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, integritas, profesionalisme, disiplin, serta kontribusi nyata dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Prestasi ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kompetensi, etos kerja, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berbagai penghargaan yang diraih selama Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, mengembangkan pembinaan warga binaan secara produktif, serta membangun budaya kerja yang profesional dan inovatif.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen pimpinan, kerja sama seluruh jajaran pegawai, serta dukungan para pemangku kepentingan dalam melaksanakan program dan kegiatan secara konsisten. Penghargaan yang diperoleh diharapkan menjadi motivasi untuk terus mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas kinerja organisasi pada periode-periode berikutnya.

Ke depan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong akan terus memperkuat budaya inovasi, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, mengembangkan pembinaan yang lebih produktif bagi warga binaan, serta mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia sehingga mampu memberikan pelayanan pemasyarakatan yang semakin profesional, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

BAB IV

PENUTUP

- KESIMPULAN
- SARAN

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 secara umum menunjukkan capaian yang baik. Perjanjian Kinerja Tahun 2026 memuat **4 (empat) Sasaran Kegiatan** yang dijabarkan ke dalam **11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)** sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja. Pengukuran capaian dilakukan berdasarkan data pada aplikasi SPRINTERPAS dengan mengacu pada Pedoman Manual Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sehingga hasil pengukuran bersifat objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara keseluruhan, hasil pengukuran menunjukkan bahwa **10 dari 11 indikator kinerja** telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Keberhasilan tersebut mencerminkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana, didukung oleh koordinasi yang baik antarunit kerja, pengendalian pelaksanaan kegiatan secara berkala, serta komitmen seluruh jajaran dalam mencapai sasaran organisasi.

Pada **Sasaran Kegiatan "Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan"**, terdapat dua indikator kinerja. Indikator **Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik** memiliki target **50%**, dengan realisasi **32%** atau setara **63,75% dari target**. Capaian tersebut belum memenuhi target karena proses pembinaan keterampilan masih berlangsung dan belum seluruh peserta mampu memenuhi kriteria penilaian predikat **Sangat Baik**. Sebaliknya, indikator **Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik** menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan target **65%** dan realisasi **98%**, sehingga target berhasil dilampaui secara signifikan.

Pada **Sasaran Kegiatan "Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan"**, seluruh indikator menunjukkan capaian di atas target. Persentase pelaksanaan operasi intelijen mencapai **100%** dari target **80%**, sedangkan **Indeks Pencegahan** meningkat menjadi **4,00** dibanding target **2,80**, dan **Indeks Penindakan** mencapai **3,90** dibanding target **2,96**. Capaian tersebut menunjukkan efektivitas pelaksanaan deteksi dini, operasi intelijen, razia rutin, pengawasan keamanan, serta langkah-langkah pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban.

Pada **Sasaran Kegiatan "Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak Binaan, Tahanan, dan Narapidana"**, seluruh indikator juga berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Indeks kesehatan lingkungan

mencapai **80%** dari target **20%**, indeks kesehatan fisik mencapai **79%** dari target **22%**, penanganan kasus kesehatan mental terealisasi **100%** dari target **10%**, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan mencapai **100%** dari target **85%**. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan, sanitasi lingkungan, pemeriksaan kesehatan berkala, dan pelayanan promotif serta preventif telah berjalan secara optimal.

Selanjutnya, pada **Sasaran Kegiatan "Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan"**, indikator **Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi** berhasil mencapai **100%** sesuai target, sedangkan **Indeks Kepuasan Unit Kerja terhadap Layanan Kesekretariatan** mencapai nilai **3,90**, melampaui target **3,52**. Capaian ini mencerminkan keberhasilan satuan kerja dalam melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan administrasi internal.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian target Perjanjian Kinerja menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong berada pada jalur yang sesuai dengan rencana. Meskipun masih terdapat satu indikator yang belum memenuhi target, kondisi tersebut telah dianalisis dan akan ditindaklanjuti melalui peningkatan kualitas pembinaan kemandirian, optimalisasi metode pelatihan, penguatan kerja sama dengan mitra pembinaan, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan seluruh target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dapat tercapai secara optimal pada akhir tahun anggaran, sekaligus mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

4.2 Saran

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, diperlukan beberapa langkah strategis sebagai upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja pada periode berikutnya. Rekomendasi dan langkah perbaikan yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Program Pembinaan Kemandirian

Perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pelaksanaan program pembinaan kemandirian melalui peningkatan kualitas materi pelatihan, penyesuaian jenis pelatihan dengan potensi dan kebutuhan warga binaan, serta peningkatan kompetensi instruktur. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi hasil pembelajaran secara berkala sehingga perkembangan kemampuan setiap warga binaan dapat dipantau dan ditingkatkan hingga mencapai predikat **Sangat Baik**.

2. **Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja**
Monitoring dan evaluasi terhadap seluruh indikator kinerja perlu dilaksanakan secara lebih intensif melalui rapat evaluasi berkala, monitoring bulanan, serta pemanfaatan data pada aplikasi SPRINTERPAS sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan monitoring yang lebih terstruktur, potensi keterlambatan maupun ketidaktercapaian target dapat diidentifikasi lebih awal sehingga tindakan korektif dapat segera dilakukan.
3. **Penguatan Pengelolaan Data Kinerja**
Validitas dan akurasi data menjadi faktor penting dalam pengukuran kinerja. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antarunit kerja dalam proses pengumpulan, verifikasi, dan pelaporan data indikator kinerja agar seluruh data yang diinput pada aplikasi SPRINTERPAS sesuai dengan kondisi riil serta didukung dokumen pembuktian yang lengkap.
4. **Penguatan Sinergi dengan Mitra Kerja**
Kerja sama dengan pemerintah daerah, Balai Latihan Kerja, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, serta instansi terkait perlu terus diperluas untuk meningkatkan kualitas pembinaan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan warga binaan. Kolaborasi yang lebih luas diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap pencapaian indikator kinerja organisasi.
5. **Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia**
Peningkatan kapasitas pegawai perlu terus dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, coaching, mentoring, serta pengembangan kompetensi sesuai bidang tugas masing-masing. SDM yang kompeten akan mendukung peningkatan kualitas pelayanan, pelaksanaan pembinaan, pengamanan, dan tata kelola organisasi.
6. **Penguatan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu terus diperkuat melalui implementasi manajemen risiko, penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi juga perlu dilakukan secara berkala agar seluruh target dapat tercapai secara konsisten.
7. **Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran**
Pelaksanaan program dan kegiatan pada semester berikutnya perlu didukung dengan percepatan penyerapan anggaran sesuai rencana penarikan dana, peningkatan kualitas perencanaan, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan secara berkelanjutan. Optimalisasi penggunaan anggaran diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pencapaian target kinerja sekaligus menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi organisasi dan masyarakat.

8. Peningkatan Budaya Kinerja dan Inovasi

Seluruh jajaran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong perlu terus membangun budaya kerja yang profesional, adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil. Pengembangan inovasi pelayanan, digitalisasi proses bisnis, serta penerapan praktik-praktik terbaik (best practices) perlu terus didorong sebagai upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Dengan melaksanakan rekomendasi dan langkah perbaikan tersebut secara konsisten, diharapkan pelaksanaan Capaian Kinerja pada periode berikutnya dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Peningkatan kualitas pembinaan, penguatan tata kelola organisasi, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, serta pengembangan kompetensi SDM diharapkan mampu meningkatkan capaian seluruh indikator kinerja sehingga target Capaian Kinerja Tahun 2026 dapat tercapai secara optimal serta memberikan kontribusi nyata terhadap terwujudnya Sistem Pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.



Tenggarong, 08 Juli 2026
Kepala



KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Riva Dilyanti



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran Laporan Triwulan I Tahun 2026 memuat dokumen pendukung utama yang menjadi dasar penguatan akuntabilitas, transparansi, dan keterukuran kinerja organisasi, yang terdiri atas:

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2026;
2. Data Sprinterpas Lite B06 Tahun 2026.